

## **Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Purwakarta**

**Devi Siti Hamzah Marpaung**  
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang  
[devishm89@gmail.com](mailto:devishm89@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga orang tua sekalipun. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika oleh karena itu ketika terjadi penyimpangan terhadap anak menjadi pengguna narkoba, negara perlu memberikan perhatian dan perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan pendekatan yang digunakan dengan cara meneliti, mengkaji terhadap permasalahan-permasalahan berpangkal pada kaidah-kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan dampak bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap anak diantaranya dampak fisik/kesehatan, dampak psikologis, dampak sosial serta dampak terhadap pendidikan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berbagai upaya lainnya.

**Kata kunci:** anak, penyalahgunaan narkoba, perlindungan anak

### **ABSTRACT**

*The Abuse of narcotics no longer looks at age from children, adults to the elderly though. Lack of knowledge of narcotics, and the inability to refuse and fight making minors a target of narcotics dealers, therefore when there is a deviation of children into drug users, the state needs to give attention and protection to children is very important, considering that children are the next generation of the nation. In this study the authors use the normative juridical research which is an approach used by researching, studying the problems stemming from the rules of law or legislation that apply to an issue of legal protection against children as perpetrators of drug abuse. The results showed the impact of the dangers of drug abuse on children including physical/health impacts, psychological impacts, social impacts and impacts on education. Legal protection of children as drug abusers in Purwakarta Regency in the trial process in general based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, and others efforts.*

**Keywords:** children, drug abuse, child protection

## A. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang, sebagai penentu sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang, sehingga setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun jasmani, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Profil Anak Indonesia menyajikan keadaan anak Indonesia berusia 0-17 tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan bahwa 30,5 persen atau 87 juta jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2018 adalah anak-anak berusia 0-17 tahun. Ini artinya hampir satu diantara tiga penduduk Indonesia adalah anak-anak.<sup>2</sup>

Masa anak-anak merupakan masa yang penting dalam kehidupan manusia. Pada masa ini mulai tumbuh kembang rasa ingin tahun yang tinggi terhadap sesuatu hal, baik yang dilihat maupun yang didengar. Untuk itu, keberadaan anak Indonesia perlu mendapat perhatian khusus baik dari keluarga, pemerintah, swasta maupun masyarakat umum. Disamping itu, patut diakui bahwa keberadaan keluarga merupakan lingkungan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak, serta untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial dan kehidupan anak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistika Indonesia, "Profil Anak Indonesia Tahun 2018", *Jurnal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia*, Vol. No.2089-3523 (2018), hlm. 14.

<sup>3</sup>Atwari Bajari, *Anak Jalanan Dinamika Komunikasi dan Perilaku Anak Menyimpang* (Bandung: Humaniora, 2012)

Di era globalisasi saat ini, semua komponen bangsa dituntut berperan aktif untuk memberikan perhatian yang maksimal terhadap anak-anak bangsa. Anak bangsa ini jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal negatif yang pada akhirnya terjerumus ke jalan yang salah (contohnya menggunakan narkoba). Oleh karena itu, ketika terjadi penyimpangan terhadap anak menjadi pengguna narkoba, negara perlu memberikan perhatian terhadap masalah ini<sup>4</sup>.

Anak sebagai generasi muda atau yang lebih sering disebut generasi milenial memang merupakan sasaran empuk bagi para pengedar narkoba, sebab anak masih rentan terhadap pergaulan bebas. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada Tahun 2018 terdapat 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta diantaranya adalah anak yang menjadi pecandu narkoba. KPAI menyebutkan menangani 2.218 kasus terkait masalah kesehatan dan NAPZA yang menimpa anak-anak. Sebanyak 15,69 persen di antaranya kasus anak pecandu narkoba dan 8,1 persen kasus anak sebagai pengedar narkoba.<sup>5</sup>

Fenomena laju peredar narkoba yang semakin marak tidak hanya terjadi di Ibu Kota atau kota kota besar saja, tetapi telah merambah hingga Kabupaten/Kota bahkan pedesaan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Purwakarta, Kota yang dulu dikenal dengan daerah santri, kini tidak lagi. Selain banyak patung, ada 11 kecamatan menjadi zona merah peredaran narkoba. Zona merah itu meliputi Kecamatan Campaka, Bungursari, Babakancikao, Jatiluhur, Purwakarta, Cibatu, Pasawahan, Plered, Darangdan, Sukatani dan Pondoksalam. Menurut penulis, hal tersebut terjadi karena wilayah Kabupaten Purwakarta masuk kategori daerah industri, dan daerah berkembang industri.

Sepanjang Bulan Tahun Agustus 2019, jajaran Kepolisian Polres Purwakarta sukses mengungkap 10 kasus penyalahgunaan narkoba dan berhasil mengamankan 12 tersangka. Sepuluh kasus tersebut meliputi ganja sebanyak lima kasus, empat kasus sabu, dan satu kasus Tembakau Gorilla. Ada pun 12 pelaku yang diamankan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dengan tingkat pendidikan SD satu orang, SMP tiga orang, SMA lima orang, dan D1 satu orang.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 49

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Hasil Penelitian Penulis

Fenomena penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak di Kabupaten Purwakarta, menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak”. Perlindungan khusus dimaksud yaitu anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Permasalahan penyalahgunaan narkoba oleh anak ini merupakan masalah bersama yang harus dicari solusinya bersama.

Kenyataan bahwa tindak pidana narkoba yang dilakukan anak masih menjadi masalah darurat yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju perkembangan penyalahgunaan narkotika yang telah merenggut banyak nyawa dan masa depan anak bangsa ini. Banyaknya penyalahgunaan narkoba oleh anak remaja masih menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa. Diundangkannya Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar penanganan Tindak Pidana Narkotika untuk menggantikan Undang-undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.<sup>7</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>8</sup> Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>9</sup>

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proposional tidak semata-mata

---

<sup>7</sup>Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8

<sup>8</sup>Bismar Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Suwanti Sisworahardjo, Arif Gosita, *Hukum dan Hak-Hak Anak* (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), hlm. 23

<sup>9</sup>Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 12

dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: “Bahaya Narkoba Serta Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Purwakarta”. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti dan dicari pemecahannya mengenai dampak penggunaan narkoba terhadap anak, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta serta upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.<sup>11</sup> Penelitian Hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis dimasyarakat dan berkenaan dengan kenyataan dimasyarakat.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan pendekatan yang digunakan dengan cara meneliti dan mengkaji terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti berpangkal pada kaidah-kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder (doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka) serta bahan hukum tersier. Memberikan gambaran selengkap-lengkapny tentang norma-norma

---

<sup>10</sup> Nasharina, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 3

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13-14

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 19

penanganan tindak pidana narkoba dengan pelaku anak di Kabupaten Purwakarta. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis dan empiris, dari sisi yuridis penelitian akan mengkaji tentang peraturan hukum yang berlaku dan dijadikan landasan dalam penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap anak secara nasional maupun di Kabupaten Purwakarta. Sisi empirisnya penelitian ini bermaksud mendiskripsikan bagaimana praktik penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak di Kabupaten Purwakarta dan dampaknya.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi, mencatat data dari koresponden yang berkaitan dengan permasalahan penyalahgunaan narkoba oleh anak, setelah itu data diolah sehingga menjadi sebuah karya ilmiah. Penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, secara umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan.<sup>13</sup> Namun dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer bersifat penunjang dan pelengkap agar hasil penelitian menjadi relatif lebih komprehensif.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **1. Dampak Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak di Kabupaten Purwakarta**

Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan anak, dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat

---

<sup>13</sup>*Op. Cit*, hlm. 23

berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak didik kita kapan saja.<sup>14</sup>

Bukan tanpa alasan mengapa penyalahgunaan narkoba itu dilarang. Hal ini dilakukan mengingat betapa banyaknya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan narkoba yang tidak sesuai aturan, baik bagi kesehatan fisik maupun psikis. Untuk itu berikut dampak bahaya narkoba bagi anak :

a. Dampak Fisik/Kesehatan Fisik

Salah satu dampak terbesar dari penyalahgunaan narkoba ialah dapat memengaruhi kesehatan seseorang diantaranya : (1) dilihat dari fisik luarnya saja, pengguna narkoba sama sekali tidak menarik dengan badannya yang sangat kurus karena pengguna narkoba sering kehilangan nafsu makan, (2) gangguan kulit (*dermatologis*) seperti infeksi, (3) gangguan syaraf (*neorologis*) seperti kejang, berhalusinasi tinggi, sampai kehilangan kesadaran, (4) gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, (6) gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, penggesaran jaringan paru-paru, pengumpulan benda asing yang terhirup. Jangan terkejut jika pengguna narkoba akan lebih kesulitan untuk mendapat keturunan karena narkoba juga memengaruhi hormon reproduksi manusia.

Tidak hanya itu, pengguna narkoba juga rentan terkena penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS yang sampai sekarang belum ditemukan cara untuk menyembuhkannya. Dalam pemakaian pada dosis yang sudah terlalu banyak dapat menyebabkan overdosis bahkan sampai kematian.

b. Dampak Psikologis

Diantara bahaya penyalahgunaan narkoba yang paling vital bagi anak sebagai generasi muda ialah terjadinya perubahan sikap dan kepribadian mereka. Tidak heran ketika seorang anak tiba-tiba berubah menjadi pendiam dan sering menggurung diri karena mereka justru asik dengan efek halusinasi yang disebabkan oleh obat-obatan

---

<sup>14</sup>Ahmad sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya* (Jakarta:Sinar Garfika, 2012), hlm. 2.

narkotika atau apapun yang mereka konsumsi itu. Sering gelisah, kurang percaya diri, kesulitan bergaul, sering diselimuti perasaan tertekan, stres, dan depresi adalah dampak buruk bagi psikis anak yang menyalahgunakan penggunaan narkoba. Tidak hanya itu, anak yang mengkonsumsi narkoba juga biasanya kesulitan untuk menggunakan akan pikirannya secara benar. Berfikir tidak normal, berperasaan cemas, tubuh membutuhkan jumlah tertentu untuk menimbulkan efek yang di inginkan, ketergantungan / selalu membutuhkan obat. Anak yang mengalami konflik akan mengalami frustrasi.

#### c. Dampak Sosial

Pengguna narkoba bagaimanapun caranya sering kali pasti diabaikan oleh masyarakat. Tidak ada yang mau berteman dengan mereka. Sebaliknya, pengguna narkoba justru mendapat celaan dan akan dijauhi. Akibatnya, hubungan sosial dengan masyarakat pun jadi terputus. Tidak tanggung-tanggung memberikan dampaknya, anak jadi sering melanggar peraturan. Tidak hanya itu, psikis pun juga berubah menjadi pribadi yang mudah tersinggung dan mudah marah sehingga tidak jarang akan memicu pertikaian dan perkelahian terutama di antara sesama pelajar yang juga sering menjadi penyebab tawuran.

Pengguna narkoba biasanya menjadi tidak peduli lagi dengan keadaan atau kondisi sosial. Bagi mereka, selama ada narkoba maka hidup mereka akan baik-baik saja dan mereka pun merasa selalu sehat. Padahal, sudah diketahui bahwa yang namanya narkoba itu sendiri harganya tidak ada yang murah sehingga tidak mungkin seorang remaja terutama yang masih berada di bawah tanggung jawab orang tua, mendapat uang saku juga dari orang tua, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga tidak jarang demi memenuhi kebutuhan akan obat jahanam itu mereka melakukan tindak kejahatan seperti mencuri hanya untuk mendapatkan uang guna membeli narkoba. Jika sudah demikian, rusaklah kehidupan anak.

#### d. Dampak Terhadap Pendidikan

Dampak terhadap kulaitas pendidikan anak, khususnya dalam prestasi di sekolah, bahkan tidak jarang bagi anak penyalaguna narkoba jadi putus sekolah, prestasi menurun akan menyebabkan kualitas Sumber daya manusia yang rendah, yang akhirnya sebagai faktor pengahambat pembangunan ekonomi nasional. Anak

yang terkenal cerdas dengan prestasi akademik yang fantastis pun bisa saja tiba-tiba mendapat nilai yang jatuh merosot secara tiba-tiba. Yang paling jelas, penyalahgunaan narkoba akan berakibat pada hilangnya kemauan dan semangat belajar. Di dalam kelas pun, mereka jadi benar-benar tidak semangat dan lebih mudah mengantuk sehingga banyak pelajaran yang terlewatkan.

Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja terhadap pendidikan lainnya adalah sebagai berikut:., sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah akhirnya memicu pertengkaran dan tawuran, sering menguap, mengantuk, dan malas, tidak mempedulikan kesehatan diri, suka mencuri untuk membeli narkoba.

Berasarkan hasil wawancara peneliti dengan yana Suryana selaku Kepala Desa. Hegar Manah Kecamatan Babakan Cikao sebagai salah satu Kecamatan Zona Merah Peredaran Narkoba di Kabupaten Purwakarta, menurutnya :

“Sudah bukan hal yang baru lagi bahwa narkoba adalah penghancur masa depan. Bahkan mereka yang terpelajar sendiri justru banyak yang jatuh terperosok ke dalam kenistaan naroba. Sangat disayangkan bagi mereka yang sadar akan kerugian daripada narkoba tapi masih saja menggunakannya. Sungguh sia-sia apa yang mereka lakukan dalam kehidupan jika kemudian mereka justru jatuh dalam penyalahgunaan narkoba. Menjadi sia-sia tahun ke tahun yang mereka lalui selama menempuh pendidikan karena akhirnya ilmu yang mereka pelajari justru menjadi sia-sia karena sama sekali tidak mereka gunakan untuk berpikir dengan baik. Seandainya mereka bisa berpikir dengan baik dan benar, niscaya tidak akan ada tindakan yang salah dan tidak akan ada remaja yang jatuh ke dalam pergaulan yang salah menjadi pengguna narkoba.

Prinsip coba-coba yang sering diterapkan oleh para remaja yang penasaran akan narkoba sering menjadi penyebab mereka kemudian ketagihan. Selain itu, lingkup pergaulan dan tingkat spiritual yang rendah juga turut memengaruhi seorang remaja bertindak salah dalam mengambil langkah. Padahal, dilihat dari sudut manapun yang namanya penyalahgunaan narkoba sama sekali tidak ada keren-kerennya, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, yang ada hanya dampak negatifnya.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Purwakarta**

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluargaberdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara dan seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Karena dalam hal ini anak merupakan korban dalam suatu jaringan narkoba. Sehingga dalam hal ini diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) dan masyarakat.

Para penegak hukum harus memiliki rasa tanggung jawab dalam hal ini karena ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang mesti dimiliki setiap pejabat penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, masyarakat, serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice*, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternative tanpa pidana penjara. Perlu diingat, perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, Cetakan I, 2005), hlm. 2

<sup>16</sup>Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 32

Berkaitan dengan kasus Khusus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak, ada yang dinamakan *diversi*, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana Ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses *diversi* ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative* UU SPPA lebih mengedepankan unsur *diversi* atau pengalihan hukuman pembedaan pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga peradilan bagi si tersangka. Artinya bila tersangka kasus narkoba merupakan anak di bawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda, karena berlaku UU SPPA terhadapnya.

Sebenarnya penanggulangan Obat-obat terlarang atau narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan tanggung jawab Negara dan seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Karena dalam hal ini anak merupakan korban dalam suatu jaringan narkotika. Sehingga dalam hal ini diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) dan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses persidangan secara umum dengan kasus narkotika perbedaan terletak pada keterangan saksi dalam kasus narkotika dapat didengar dan dihadiri oleh terdakwa anak kemudian pada sanksi hukuman berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta adanya pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa anak pada kasus narkotika.

Berikut bentuk-bentuk perlindungan hukum pada terdakwa anak pada perkara narkotika dalam proses persidangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997. Pengadilan Anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba yang ketentuan pokoknya meliputi:

a) Pembatasan umur anak.

Hal ini diukur pada saat anak melakukan tindak pidana narkotika jika anak melakukan tindak pidana pada usia 14 tahun dan tertangkapnya ketika ia berumur 17 tahun tetap menjalankan proses sidang anak. Karena usia anak tersebut dilihat dari si anak melakukan tindak kejahatan. Hal ini sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor

3 tahun 1997. Pengadilan Anak dikenal adanya pembatasan umur untuk dapat diadili pada sidang anak

b) Ditangani pejabat khusus

Perkara anak melakukan tindak pidana narkoba ditangani pejabat khusus bagi yang sudah memperoleh sertifikasi/syarat untuk melakukan tugas pemeriksaan bagi anak, bagi penyidik, penuntut dan hakim yang telah ditetapkan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak merumuskan bahwa perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat. Pemeriksaan sidang anak yang dilakukan khusus oleh hakim anak. Pengangkatan hakim anak dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung RI melalui surat keputusan dengan memperhatikan usul ketua Pengadilan Negeri tempat hakim yang bersangkutan bertugas yang disampaikan melalui ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Pengadilan Anak.

c) Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan

Bahwa dalam pemeriksaan anak harus dalam suasana kekeluargaan. Dalam pemeriksaan anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam proses persidangan, pejabat khusus yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 5, 6, 7. Tidak pernah melanggar ketentuan tersebut tidak pernah memakai toga, pejabat pemeriksa menggunakan pakaian batik. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 bahwa dalam pemeriksaan sidang anak, para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak diperkenankan memakai pakaian dinas atau toga. Juga panitera yang bertugas membantu hakim tidak diperkenankan memakai jas.

d) Sidang tertutup

Sidang terdakwa anak pada pelaku tindak pidana narkoba pada sidang dinyatakan tertutup untuk umum artinya yang boleh mengikuti jalannya persidangan hanyalah Hakim anak, Jaksa anak, Panitera, Penasehat hukum serta pembimbing kemasyarakatan. Selebihnya tidak ada yang boleh masuk ke ruang sidang, sehingga saat proses persidangan terhadap perkara anak berlangsung pintu sidang ditutup.

e) Bersidang dengan hakim tunggal

Perkara Narkotika anak disidangkan dengan hakim tunggal karena pidana ancaman hukumannya (5) lima tahun kebawah. Perkara anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya (5) lima tahun atau kebawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit.

f) Laporan pembimbing kemasyarakatan

Laporan hasil penelitian masyarakat dibacakan oleh pembimbing kemasyarakatan diawal sebagai pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan vonis, dikarenakan anak pelaku tindak pidana narkotika hanya memakai narkotika. Pembimbing kemasyarakatan yang dimaksud adalah pembimbing kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri setempat.

g) Penahanan anak lebih singkat dari penahanan pada orang dewasa

Sidang anak khususnya pada perkara narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penahanan anak perkara narkotika tidak melebihi batas waktu tersebut harus sudah diputus hakim. Terhadap tersangka atau terdakwa yang menderita gangguan fisik atau mental yang berat, dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk kepentingan pemeriksaan meskipun masa penahanan dan masa perpanjangan sudah habis, maka masih dapat diperpanjang lagi untuk paling lama dua kali 15 hari. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang berwenang memperpanjang tahanan tersebut adalah ketua pengadilan negeri, sedangkan dalam pemeriksaan di pengadilan negeri, perpanjangan penahanan untuk itu dilakukan oleh ketua pengadilan tinggi. Jika perkara anak banding, terdakwa ditingkat pemeriksaan banding dapat ditahan oleh hakim banding paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

h) Terdakwa didampingi orangtua, wali atau orangtua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan

Terdakwa anak yang menjalankan sidang kasus narkotika berhak diperlukan kehadiran orangtua, wali atau orangtua asuh sangatlah penting dan diperlukan. Namun tidak semuanya anak yang berperkara tinggal bersama orangtua atau wali sehingga mereka pada saat menjalankan proses persidangan tidak didampingi dengan kehadiran orangtua atau wali. Padahal dengan kehadiran orangtua atau wali diharapkan anak menjadi lebih terbuka, jujur, dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan,

sementara bagi orangtua, wali atau orangtua asuh tersebut dapat mendengar keluhan, beban, dan permasalahan si anak secara cermat dan seksama.

i) Saksi dapat didengar tanpa dihadiri terdakwa

Dalam pemeriksaan saksi di persidangan anak pada perkara narkoba terdakwa anak harus hadir, kecuali dalam perkara asusila jika saksi korban keberatan terdakwa hadir dalam ruang sidang hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk meninggalkan ruang sidang. Pada kasus narkoba saat saksi diperiksa terdakwa harus hadir, sehingga terdakwa dapat membenarkan atau membantah keterangan saksi, terdakwa tidak harus mengakui kesalahannya walaupun terdakwa tidak mengakui tetapi jika semua saksi dan alat bukti yang lain jelas-jelas menunjukkan kesalahan terdakwa sehingga hal seperti ini justru memberatkan terdakwa. Bagi anak yang tidak bisa mendengarkan keterangan saksi tersebut akan berakibatkan tidak baik bagi perkembangan anak yang bersangkutan sehingga saksi dapat didengar tanpa dihadiri terdakwa.

j) Penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang dewasa

Ancaman narkoba pada umumnya begitu tinggi, tetapi pada perkara narkoba anak-anak hukumannya separuh dari ancaman hukuman orang dewasa. Seperti pada ketentuan pada Pasal 26, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Pengadilan Anak. Mengenai pidana penjara, anak nakal sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak hanya dapat dikenakan seperdua dari ancaman pidana penjara orang dewasa. Dan bila diancamkan dengan pidana mati atau seumur hidup maka terhadap anak dapat dijatuhkan penjara paling lama 10 (sepuluh tahun). Bagi anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas tahun), maka anak hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, dan bila belum mencapai usia 12 (dua belas tahun) melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau seumur hidup. Maka dijatuhi salah satu tindakan, jadi bagi terdakwa anak hukuman pidana dan hukuman tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22, 24, 32 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Regulasi khusus tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Purwakarta tetap mengacu pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang

Tindak Pidana Narkotika. Dalam proses penyelesaiannya mengacu pada Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara preventif Kabupaten Purwakarta memiliki regulasi yang terkait dengan masalah anak dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah tentang Kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Purwakarta dalam upaya perlindungan dan penanggulangan tindak pidana narkoba oleh Anak, yaitu target menjadi Kota Layak Anak (KLA) terus menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Bukan hanya sekedar sosialisasi tetapi berbagai program pun didorong disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk diberbagai area publik seperti taman. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, menegaskan Kota Layak Anak di bawah kepemimpinannya menjadi salah satu fokus. Sehingga pihaknya mendorong upaya tersebut dalam berbagai program. Menurutnya setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Purwakarta memiliki peran, fungsi dan tugas masing-masing. Meskipun peran sentral dalam mewujudkan Kota Layak Anak berada dipundak Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB). Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta secara tersurat tidak menyebutkan secara khusus tentang penanganan tindak pidana narkoba, namun upaya tersebut bersubstansi langkah-langkah atau upaya pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku penyalahguna narkoba yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU SPPA.

Dinas Sosial, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Purwakarta gencar menyosialisasikan Kota Layak Anak (KLA) diwilayahnya untuk meraih predikat KLA, serta melakukan kerjasama secara langsung dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Purwakarta (Unit PPA). Selain itu Pemerintah Daerah Purwakarta juga mendukung dan bekerjasama dengan Universitas Singaperbangsa Karawang melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan secara berkala oleh Universitas Singaperbangsa Karawang, sebagai salah satu langkah dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak yaitu melalui kegiatan penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Membentuk generasi yang Sehat dan Bebas Narkoba. dengan sasaran siswa-siswi

SMA Negeri 1 Babakancikao. Upaya demikian ini apabila dilihat dari strategi penanggulangan kejahatan narkoba terhadap pelajar, menggunakan strategi berpikir dengan pendekatan situasional.

Menurut hasil penelitian penulis Pemerintah Kabupaten Purwakarta meluncurkan Program Desa Bersih dari Narkoba (yang disingkat Bersinar) untuk menanggulangi peredaran narkoba yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan program kerja berupa pembuatan petarasio Narkoba, Sosialisasi bahaya Narkoba kepada generasi muda, membentuk pusat informasi, seluruh puskesmas yang memiliki tempat rehabilitasi korban narkoba serta dalam situasi tertentu tim akan bekerjasama dengan Polres Purwakarta untuk melakukan razia di wilayah rawan Narkoba di Purwakarta. Diharapkan terbentuknya Desa Bersinar ini sebagai upaya untuk menjadikan gaya hidup anti narkoba sebagai budaya di Kabupaten Purwakarta dengan pengembangan kearifan lokal. Sedangkan Peran aktif orang tua sangatlah dibutuhkan, karena orang tua berperan dalam melahirkan generasi-generasi yang berkualitas dan bertanggungjawab. Orang tua memiliki tanggungjawab untuk mendidik, mengarahkan, dan mengawasi pergaulan anak-anaknya.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap anak diantaranya; (a) Dampak fisik/kesehatan fisik seperti; gangguan infeksi kulit, gangguan syaraf kejang-kejang, berhalusinasi tinggi, sampai kehilangan kesadaran, gangguan pada jantung, peredaran darah, gangguan pada paru-paru, rentan terkena penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS. (b) Dampak psikologis seperti; sering gelisah, kurang percaya diri, kesulitan bergaul, sering diselimuti perasaan tertekan, stres, depresi. (c) Dampak sosial seperti; menjadi tidak peduli lagi dengan keadaan atau kondisi sosial, hubungan sosial yang tidak baik bahkan terputus. (d) Dampak terhadap pendidikan seperti; anak penyalaguna narkoba jadi putus sekolah, prestasi menurun, kehilangan kemauan dan semangat belajar yang akhirnya sering membolos, menurunnya kedisiplinan, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah akhirnya memicu pertengkaran dan tawuran, sering menguap, mengantuk, suka mencuri untuk membeli narkoba.

2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta dalam proses persidangan secara umum terletak pada keterangan saksi dalam kasus narkoba dapat didengar dan dihadiri oleh terdakwa anak kemudian pada sanksi hukuman berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba serta adanya pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa anak pada kasus narkoba. Secara khusus Kabupaten Purwakarta dalam upaya perlindungan anak sebagai penyalahguna narkoba, yaitu target menjadi Kota Layak Anak (KLA) dengan cara; (a) Dinas Sosial, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Purwakarta gencar mensosialisasikan Kota Ramah Anak (KLA), (b) melakukan kerjasama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Purwakarta (Unit PPA) dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana narkoba oleh anak, (c) Pemerintah Daerah Purwakarta bekerjasama dengan Universitas Singaperbangsa Karawang melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata melalui kegiatan penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Membentuk generasi yang Sehat dan Bebas Narkoba di SMA Negeri 1 Babakancikao, (d) meluncurkan Program Desa Bersih dari Narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ahmad Sofian. *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan solusinya*. Jakarta: Sinar Garfika. 2012
- Arief Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1985
- Atwari Bajari. *Anak Jalanan Dinamika Komunikasi dan Perilaku Anak Menyimpang*. Bandung: Humaniora. 2012
- Bismar Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Suwanti Sisworahardjo, Arif Gosita. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: C.V. Rajawali. 1986
- Moch Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Cetakan I, Mandar Maju. 2005
- Nandang Sambas. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013
- Nasharina. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013
- Wagiati Soetedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. 2013
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak